

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu dalam rangka memberikan kesempatan atau peluang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri sehingga daerah tersebut dapat meningkatkan kemandiriannya, dengan cara menggali, mengembankan, dan memanfaatkan segenap potensi sumber daya yang ada untuk mendukung pembangunan di daerah. Level pemerintahan dalam otonomi daerah dimulai dari bawah yakni desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, desa terdiri dari desa dan desa adat . Setiap pemerintahan daerah diberikan kebebasan dalam penataan desa dan penyebutan desa disesuaikan dengan bahasa yang berlaku di daerah setempat. (Undang-undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa, Pasal I)

Kebijakan otonomi daerah bertitik fokus pada pemerintahan kabupaten atau kota, dan bersentuhan langsung dengan pemerintahan pada level paling bawah yaitu Desa. Peranan pemerintah desa sangat penting dan berhadapan langsung dengan masyarakat dalam upaya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Berhasil atau tidak berhasilnya pencapaian dari sasaran pelaksanaan dalam otonomi daerah bergantung pada beberapa baik dan terlaksananya kinerja pemerintah desa dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi, peranan, kewajiban, serta wewenang sebagai pemimpin dari masyarakat. Disamping itu , peranan

masyarakat sekitar juga dibutuhkan untuk berkerja sama dengan pemerintah desa agar terwujudnya keseimbangan kesejahteraan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi daerah membutuhkan anggaran. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Dikeluarkan oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah membantu pemerintah desa dalam bertugas untuk mengelola keuangannya. Pemerintah desa akan terbantu karena dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2014 tertuang mekanisme bagaimana pengelolaan alokasi dana desa mulai dari tahap penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pada tahap pertanggungjawaban.

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang baik dan benar tentunya akan menghasilkan desa yang lebih maju dan berdampak kepada masyarakat yang sejahtera, dan juga mencerminkan pemerintah yang berkualitas dalam mengelola dana desa. Pengelolaan alokasi dana desa dan kekayaan desa secara mandiri yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 memang menjadikan desa sebagai subjek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan, namun dilain

pihak memberikan beban tanggung jawab yang besar bagi pemerintah desa. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola keuangan desa dengan baik, jujur, dan tidak melakukan tindakan penyelewengan.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengelolaan ADD secara umum tidak dapat dipisahkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), karena ADD merupakan komponen yang termasuk dalam pendapatan desa yakni pendapatan transfer. Penggunaan dari ADD ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, kebijakan pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun besarnya jumlah ADD yang diterima minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam pengelolaannya, pemerintah desa wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Pada pelaksanaannya pengelolaan alokasi dana desa merujuk pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Secara umum, tahap perencanaan akan dilakukan pada tahun sebelumnya, yaitu pada akhir tahun karena perencanaan merupakan tahap awal bertujuan untuk merumuskan hal-hal yang ingin dicapai ditahun berikutnya. Dan tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban akan dilakukan pada tahun berjalan.

Berhasilnya pengelolaan alokasi dana desa juga dapat diukur dengan memperhatikan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value for money*). Ketiga prinsip tersebut juga menggambarkan dan menilai berhasil atau tidaknya

Pemerintah Desa dalam mengelola alokasi dana desa yang telah diperuntukkan bagi Desa. Melalui laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat dijadikan tinjauan apakah desa tersebut telah melakukan pengelolaan alokasi dana desa dengan baik.

Bramantio *et al* (2013), dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa tujuan dari implementasi berjalan dengan baik mulai dari tahap persiapan, perencanaan, sampai pada pelaksanaannya, namun masih ada kegiatan yang kurang dibutuhkan masyarakat namun mendapat skala prioritas tinggi untuk dilaksanakan. Dalam penelitian Lili (2018) menemukan hasil penelitiannya bahwa pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mengacu pada Permendagri No. 11 Tahun 2014 namun hanya saja kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola dana desa di Desa Magmagan Karya, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Sedangkan Amalia 2017, menyatakan bahwa secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, namun hanya saja ada beberapa point disetiap tahap pengelolaannya ada yang berbeda dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Kemudian Shuha 2018, mengatakan pada tahap perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ada faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman,

Sumatera Barat yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat. Sofie *et al* 2015, menunjukkan bahwa penerapan penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan alokasi dana desa (ADD) sudah menerapkan prinsip akuntabel dengan indikator partisipatif, transparan dan responsif sesuai dengan pedoman yang berlaku. M. Adam Amirullah *et al* 2014, menyatakan hasil penelitiannya bahwa secara umum pengelolaan keuangan di Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tetapi terjadi ketidaksesuaian pada tahap pertanggungjawaban karena pertanggungjawaban belum bisa dipublikasikan kepada seluruh Masyarakat Brumbungan Kidul. Karena, tidak adanya media informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Pemda Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sudah melaksanakan otonomi daerah menggunakan level pemerintahan paling bawahnya dikenal menggunakan kata Nagari. Berdasarkan perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, Nagari merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, mempunyai batas-batas pada daerah tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri, berwenang menentukan pemimpinnya secara musyawarah dan mengatur dan mengurus kepentingan warga setempat dari filosofi & sandi istinorma, Adat Basandi Syara'- Syara' Basandi Kitabullah &/atau dari berdari usul & istinorma istinorma setempat pada daerah Provinsi Sumatera Barat. Pemerintahan nagari terdiri atas wali nagari & perangkat-

Nagari Bayua merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agarn, Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2019 Nagari Bayua menerima alokasi dana desa sebesar Rp. 1.221.947.333,00 dan masih menggunakan Permendagri Nomor 13 Tahun 2014 sebagai pedoman dalam pengelolaan alokasi dana desanya. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana Evaluasi Implementasi Pengelolaan dan Analisis *Value for Money* Alokasi Dana Desa di Nagari Bayua Tahun 2019.

1 d. **Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji didalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Evaluasi Implementasi Pengelolaan dan Analisis *Value for Money* Alokasi Dana Desa di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agarn Tahun 2019?

1 d. **Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Implementasi Pengelolaan dan Analisis *Value for Money* Alokasi Dana Desa di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agarn Tahun 2019.

1 A. **Manfaat Penelitian**

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

I. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai Bagaimana Evaluasi Implementasi Pengelolaan dan Analisis Value for Money Alokasi Dana Desa di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Tahun 2019. Dengan adanya penelitian ini peneliti bisa menerapkan ilmu dan berbagai teori yang telah didapatkan semasa perkuliahan. Selain dari itu, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi menjadi referensi agar dapat diketahui upaya-upaya atau masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Nagari Bayua untuk menetapkan kebijakan dalam pengelolaan alokasi dana desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk menambah wawasan, informasi dan membantu memberi gambaran atau referensi mengenai Evaluasi Implementasi Pengelolaan dan Analisis Value for Money Alokasi Dana Desa.

1.f. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan merupakan Sistematika penyusunan penulisan skripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan penelitian. Sehingga memudahkan

pembaca untuk memahami dan menganalisis masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan landasan teori yang berkaitan dalam menunjang penelitian & konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan peneliti.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang mencakup desain penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Peneliti berdasarkan observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan ringkasan dari pembahasan, saran untuk pemerintah desa atau nagari dan untuk peneliti selanjutnya serta keterbatasan penelitian
